



PUTUSAN

Nomor 218 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DWI LESTARI binti HADI SARDJONO, bertempat tinggal di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ANTONIUS BUDI HARTONO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Suryopranoto Nomor 21, Pakualaman, Yogyakarta 55111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding I/Pembanding II;

melawan

1. **SOEPARNO binti MARTOWIRONO**, bertempat tinggal di Gunung Jati V D.26 Nomor 10, RT. 03, RW. 19, Desa Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
2. **MARYATI binti MARTOWIRONO**, bertempat tinggal di Kompleks Yonhub Mabes TNI-AD, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. **SITI AMINAH binti MARTOWIRONO**, bertempat tinggal di Pekayon, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
4. **SABAN bin MARTOWIRONO**, bertempat tinggal di Desa Binangun, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada YUSUF AKBAR SIREGAR, S.H., berkantor di Jalan Kaliurang Km. 7.3 Jurug Sari Nomor 12 A, RT. 02, RW. 57, Joho, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2015, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding II;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

1. **SAMNAH binti ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
2. **GREGORIUS PRIANTONO bin HADI SARDJONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA**, Cq. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, Cq. **KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 146, Kota Yogyakarta, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/para Terbanding II/para Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah meninggal dunia sepasang suami istri bernama Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono tanggal 12 September 1987 dan Poniyah binti Poniman meninggal dunia tanggal 2 Januari 1997, keduanya beragama Islam, selama dalam perkawinan Martomulyono dengan Poniyah tidak dikaruniai seorang anakpun;
2. Bahwa Ny. Martowirono tidak memiliki saudara, sedangkan Martomulyono memiliki 2 (dua) saudara kandung, yaitu hasil perkawinan pertama ayahnya Martowirono alias Ngadi dengan ibunya Ny. Surip, saudara-saudara kandung almarhum tersebut adalah:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



- Martoduwiryo bin Martowirono alias Tugiman yang telah meninggal dunia tanggal 5 November 1952, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Ny. Mbah Mombro, namun tidak memiliki anak;
 - Sardjono alias Hadi Sardjono yang telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2001 (suami Tergugat I/ayah Tergugat II dan III);
3. Bahwa Martomulyono juga mempunyai 4 (empat) orang saudara seayah, yaitu para Penggugat. Penggugat I dan II adalah keturunan Martowirono dari perkawinannya yang kedua dengan Tukiye, sedangkan Penggugat III dan IV adalah keturunan Martowirono dari perkawinannya yang ketiga dengan Kamsiyah;
 4. Bahwa Martomulyono alias Tugin dan Poniyah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06 atau dikenal dengan nama Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, seluas 132 m², tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi, tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, atas nama Martomulyono, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Amatarmedi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni;
 - Sebelah Barat : Partodihardjo;
 - Sebelah Timur : Sumijan;
 5. Bahwa sebelum meninggalnya Poniyah telah mengumpulkan semua saudara suaminya, yaitu para Penggugat dan Sardjono (almarhum) beserta keluarganya guna melakukan wasiat secara lisan, yaitu memberikan hak atas tanah dan rumah objek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan II, dan saat itu pula asli Sertifikat Hak Milik Nomor 254, Desa Patangpuluhan, atas nama suaminya tersebut oleh Poniyah diserahkan kepada Penggugat II hingga saat ini sertifikat tersebut masih disimpan oleh Penggugat II;
 6. Bahwa setelah Poniyah meninggal dunia, Sardjono dan istrinya (Tergugat I) menelepon Penggugat II untuk meminta izin para Penggugat agar Tergugat III yang sudah berumah tangga untuk diizinkan menempati kamar belakang saja, tanpa berprasangka buruk atau curiga sedikitpun, Penggugat II dan saudara-saudara Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan, meskipun hanya sementara dan disertai syarat jika para Penggugat yang semuanya tinggal di luar Kota Yogyakarta sedang berada di Yogyakarta masih bisa menginap di rumah tersebut. Namun begitu diizinkan Sardjono, Tergugat I serta Tergugat III justru melakukan hal sebaliknya, dengan menguasai tanah dan rumah objek sengketa tersebut dengan mengisi semua ruang dan kamar dengan barang-barang milik Sardjono dan keluarganya, sehingga tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk dapat dipergunakan menginap oleh para Penggugat jika sedang berada di Yogyakarta. Perbuatan tersebut akhirnya membuat para Penggugat tidak lagi leluasa untuk menginap di rumah peninggalan Martomulyono;

7. Bahwa bukan hanya menguasai seluruh rumah tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat hingga saat ini ternyata Tergugat I dan Tergugat III juga telah menyewakan sebagian rumah kepada pihak lain dan menikmati sendiri uang hasil sewa tersebut;
8. Bahwa tidak cukup hanya dengan menguasai dan menikmati objek sengketa, tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat pula telah lahir sertifikat baru Nomor 00254/Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Tergugat II dan III. Para Penggugat mengetahui hal tersebut justru dengan ditunjukkannya sertifikat baru tersebut oleh Tergugat I dan III sendiri pada saat Penggugat I dan II datang menemui Tergugat I dan III dalam rangka mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Sardjono;
9. Bahwa ternyata proses perubahan nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan memberikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu dengan menyatakan sertifikat asli atas nama Martomulyono telah hilang, padahal jelas-jelas telah diketahui bersama, bahwa sebelum meninggal dunia dalam pertemuan dengan suaminya sebagaimana point 5 di atas, Ny. Martomulyono (Poniyah) telah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat I dan II, serta telah pula menyerahkan asli sertifikat atas tanah miliknya tersebut kepada Penggugat II untuk disimpan. Dengan berdasarkan keterangan tidak benar/palsu tersebut kemudian dimohonkan sertifikat baru (sebagai pengganti sertifikat hilang) kepada Tergugat IV, hingga lahir Sertifikat Hak Milik Nomor 00254/Patangluluhan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Tergugat II dan III;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setahu para Penggugat, jauh-jauh hari sebelum Sardjono meninggal dunia, anak sulungnya (Tergugat II) yang mengalami stres berat (sakit jiwa), tiba-tiba dengan tanpa pamit telah pergi meninggalkan rumah dan hingga kini tidak diketahui kabar beritanya. Namun ternyata di dalam beberapa surat yang dilampirkan dalam surat permohonan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang, surat-surat tersebut ternyata juga ditandatangani oleh Tergugat II;
11. Bahwa sertifikat baru yang dibuat berdasarkan keterangan tidak benar/palsu tersebut nyata-nyata telah mematikan hak waris dari para ahli waris Martomulyono (almarhum), yaitu para Penggugat. Oleh karenanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan III tersebut adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa dengan demikian Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00254/Desa Patangpuluhan ke atas nama Tergugat II dan III tersebut haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Bahwa Martomulyono adalah seorang pewaris yang beragama Islam, sedangkan semasa hidupnya saudara kandungnya tersebut (Sardjono) bukanlah seorang muslim, pada saat meninggal dunia Sardjono didoakan dan dikuburkan secara Katholik, dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya tanda salib di atas makam Sardjono, demikian pula Tergugat I, II dan III, semuanya beragama Katholik, oleh karenanya baik Sandjono maupun Tergugat I, II dan III karena tidak beragama Islam atau berbeda agama, maka sama sekali tidak berhak atau telah kehilangan hak untuk menjadi ahli waris dari Martomulyono, oleh karenanya tidak ada ahli waris lain dari Martomulyono selain saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak dari Martomulyono, yaitu para Penggugat;
14. Bahwa penguasaan secara tanpa hak oleh Tergugat I, II dan III atas objek sengketa tersebut adalah jelas perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat I, II dan III atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada para Penggugat;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perkara mengenai pembagian warisan Martomuljono termasuk penguasaan secara tanpa hak (perbuatan melawan hukum) oleh Tergugat I, II dan III tersebut pernah diajukan oleh para Penggugat ke peradilan umum, namun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung R.I. Nomor 387 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Mei 2012, yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1019 K/Pdt/2008, tanggal 23 Desember 2008, masalah pembagian warisan ini haruslah diajukan ke Pengadilan Agama karena pewaris beragama Islam. Oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta;
16. Bahwa sesuai dengan pembagian dalam Hukum Islam, maka para Pengugat mohon agar ditetapkan bagian saudara laki-laki sebakap (Penggugat I dan IV) adalah dua banding satu dengan bagian saudara perempuan sebakap (Penggugat II dan III);
17. Bahwa sementara perkara ini belum diputus atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin membesar pada diri para Penggugat dan demi menjamin kepentingan para Penggugat dalam pelaksanaan pembagian waris tersebut kelak, maka para Penggugat memohon kepda Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas objek sengketa sebagaimana tersebut pada point 4 agar tidak dijual atau dialihkan oleh Tergugat I, II dan III;
18. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangat beralasan apabila para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
19. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk melakukan upaya damai atau secara kekeluargaan, namun sama sekali tidak pernah ditanggapi, oleh karenanya kiranya cukup beralasan apabila pada akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta guna memperoleh penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pengggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah dan rumah terletak di Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06 atau dikenal dengan nama Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Luas 132 m² (semula tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, atas nama Martomulyono, saat ini tercatat sebagai Nomor 00254/Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Tergugat II dan Tergugat III, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Amatarmedi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni;
 - Sebelah Barat : Partodiharjo;
 - Sebelah Timur : Sujiman;adalah harta warisan peninggalan Martomulyono (almarhum) yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris Martomulyono yang berhak atas tanah dan rumah objek sengketa;
5. Menyatakan bagian Penggugat I dan Penggugat IV selaku saudara laki-laki sebak dari Martomulyono (Pewaris) atas tanah dan rumah objek sengketa adalah 2 (dua) banding 1 (satu) dengan bagian Penggugat II dan Penggugat III selaku sudara perempuan sebak;
6. Menyatakan penguasaan secara tanpa hak atas tanah dan rumah objek sengketa oleh Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada para Penggugat;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00254/Desa Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Tergugat II dan III adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

11. Mengukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk., tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 12 November 2014 sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi adalah:
 - 3.1. Surip (ibu);
 - 3.2. Poniyah binti Paiman (janda);
 - 3.3. Hadi Sarjono bin Martowirono (saudara kandung);
 - 3.4. Soeparno bin Martowirono (saudara seayah);
 - 3.5. Maryati binti Martowirono (saudara seayah);
 - 3.6. Siti Aminah binti Martowirono (saudara seayah);
 - 3.7. Saban bin Martowirono (saudara seayah);
4. Menetapkan harta waris almarhum Martomulyono bin Martowirono alias Tugimin adalah setengah bagian atau 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor M.254/Ptp., Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, Luas 132 m², atas nama Martomulyono, dan atau Sertifikat Hak Milik Nomor M.00254/Ptp., Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Gregorius Priantono dan Dwi Lestari, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah milik : Amatarmedy;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni;
 - Sebelah Barat tanah milik : Partodiharjo;
 - Sebelah Timur tanah milik : Sujiman;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan setengah bagian atau 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor M.254/Ptp., Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, Luas 132 m², atas nama Martomulyono, dan atau Sertifikat Hak Milik Nomor M.00254/Ptp., Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Gregorius Priantono dan Dwi Lestari, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah milik : Amatarmedi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni;
 - Sebelah Barat tanah milik : Partodiharjo;
 - Sebelah Timur tanah milik : Sujiman;adalah milik Poniyah binti Paiman (istri almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin) sebagai bagian dari harta bersama dengan almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin terhadap harta warisan Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin, sebagaimana tersebut pada diktum 4 adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Surip memperoleh : $16/96 \times 50\% = 8,3333\%$;
 - 6.2. Poniyah memperoleh : $24/96 \times 50\% = 12,5\%$;
 - 6.3. Hadi Sarjono memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$;
 - 6.4. Suparno memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$;
 - 6.5. Maryati memperoleh : $7/96 \times 50\% = 3,6458\%$;
 - 6.6. Siti Aminah memperoleh : $7/96 \times 50\% = 3,6458\%$;
 - 6.7. Saban memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Surip adalah Hadi Sarjono;
8. Menetapkan bagian Surip dari harta waris almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin, menjadi hak Hadi Sarjono;
9. Menetapkan ahli waris Hadi Sarjono adalah:
 - 9.1. Soeparno bin Martowiriono (saudara seayah);
 - 9.2. Maryati binti Martowiriono (saudara seayah);
 - 9.3. Siti Aminah binti Martowiriono (saudara seayah);
 - 9.4. Saban bin Martowiriono (saudara seayah);
10. Menetapkan harta peninggalan Hadi Sarjono adalah warisan dari almarhum Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono alias Ngadi

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan warisan dari almarhum Surip, yaitu: $7,2917\% + 8,3333\% = 15,625\%$;

11. Menetapkan bagian anak-anak Hadi Sarjono (Gregorius Priantono dan Dwi Lestari) sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Hadi Sarjono adalah $\frac{1}{3} \times 15,625\% = 5,2083\%$;
12. Menetapkan harta warisan almarhum Hadi Sarjono setelah dikurangi wasiat wajibah adalah $15,625\% - 5,2083\% = 10,4166\%$;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hadi Sarjono sebagaimana diktum 8 terhadap harta waris almarhum Hadi Sarjono sebagaimana tersebut pada diktum 12 adalah:
 - 13.1. Soeparno bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $\frac{2}{6} \times 10,4166\% = 3,4722\%$;
 - 13.2. Maryati binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $\frac{1}{6} \times 10,4166\% = 1,7361\%$;
 - 13.3. Siti Aminah binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $\frac{1}{6} \times 10,4166\% = 1,7361\%$;
 - 13.4. Saban bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $\frac{2}{6} \times 10,4166\% = 3,4722\%$;
14. Menetapkan bagian para Penggugat dan para Tergugat terhadap harta warisan almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin adalah:
 - 14.1. Soeparno bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $7,2917\% + 3,4722\% = 10,7639\%$;
 - 14.2. Maryati binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $3,6458\% + 1,7361\% = 5,3819\%$;
 - 14.3. Siti Aminah binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $3,6458\% + 1,7361\% = 5,3819\%$;
 - 14.4. Saban bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $7,2917\% + 3,4722\% = 10,7639\%$;
 - 14.5. Gregorius Priantono dan Dwi Lestari, bersama-sama mendapat wasiat wajibah sebesar $5,2083\%$;
15. Menetapkan bagian almarhumah Poniayah binti Paiman dari harta bersama dan harta waris almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin sebesar $50\% + 12,5\% = 62,5\%$, diserahkan ke Baitul Mal Kota Yogyakarta;
16. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum 6 dan 13 kepada para Penggugat, dan jika tidak

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secara *natura*, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagi sesuai bagian masing-masing;

17. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
18. Menghukum para Penggugat Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.366.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/Para Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk., tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk., tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 12 November 2014 sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi adalah:
 - 3.1. Surip (ibu);
 - 3.2. Poniyah binti Paiman (janda);
 - 3.3. Hadi Sarjono bin Martowirono (saudara kandung);
 - 3.4. Soeparno bin Martowirono (saudara seayah);
 - 3.5. Maryati binti Martowirono (saudara seayah);
 - 3.6. Siti Aminah binti Martowirono (saudara seayah);
 - 3.7. Saban bin Martowirono (saudara seayah);
4. Menetapkan harta waris almarhum Martomulyono bin Martowirono alias Tugimin adalah setengah bagian atau 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor M.254/Ptp., Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987 Nomor 768, Luas 132 m², atas nama

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martomuljono, dan atau Sertifikat Hak Milik Nomor M.00254/Ptp., Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama-nama Gregorius Priantono dan Dwi Lestari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik : Amatarmedi;
- Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni;
- Sebelah Barat tanah milik : Partodiharjo;
- Sebelah Timur tanah milik : Sujiman;

5. Menetapkan setengah bagian atau 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor M.254/Ptp., Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, Luas 132 m², atas nama Martomuljono atau (sekarang) Sertifikat Hak Milik Nomor M.00254/Ptp., Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Gregorius Priantono dan Dwi Lestari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik : Amatarmedi;
- Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni;
- Sebelah Barat tanah milik : Partodiharjo;
- Sebelah Timur tanah milik : Sujiman;

adalah milik Ny. Poniyah binti Paiman (istri almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin) sebagai bagian dari harta bersama dengan almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin terhadap harta warisan Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin sebagaimana tersebut pada diktum 4 adalah sebagai berikut:

- 6.1. Ny. Soerip memperoleh : $16/96 \times 50\% = 8,3333\%$;
- 6.2. Ny. Poniyah memperoleh : $24/96 \times 50\% = 12,5\%$;
- 6.3. Hadi Sarjono memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$;
- 6.4. Soeparno memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$;
- 6.5. Maryati memperoleh : $7/96 \times 50\% = 3,6458\%$;
- 6.6. Siti Aminah memperoleh : $7/96 \times 50\% = 3,6458\%$;
- 6.7. Saban memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$;

7. Menetapkan ahli waris almarhumah Ny. Soerip adalah Hadi Sarjono;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian Ny. Soerip dari harta waris almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin, menjadi hak Hadi Sarjono;
9. Menetapkan bagian Ny. Poniyah dari harta bersama sebesar separoh (50%) dan bagian warisan selaku istri sebesar $12,5\% = 62,5\%$ dari objek sengketa, dibagikan sama rata kepada:
 - 9.1. Hadi Sardjono bin Martowiriono sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$ yang sekaligus diterimakan langsung untuk Tergugat I, II dan III (tidak dibagikan lagi kepada ahli warisnya);
 - 9.2. Soeparno bin Martowiriono sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$;
 - 9.3. Maryati binti Martowiriono sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$;
 - 9.4. Siti Aminah binti Martowiriono sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$;
 - 9.5. Saban bin Martowiriono sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$;
10. Menetapkan ahli waris Hadi Sardjono adalah:
 - 10.1. Soeparno bin Martowiriono (saudara seayah);
 - 10.2. Maryati binti Martowiriono (saudara seayah);
 - 10.3. Siti Aminah binti Martowiriono (saudara seayah);
 - 10.4. Saban bin Martowiriono (saudara seayah);
11. Menetapkan harta peninggalan almarhum Hadi Sardjono adalah warisan dari almarhum Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono alias Ngadi ditambah dengan warisan almarhumah Surip, yaitu $7,2917\% + 8,3333\% = 15,625\%$;
12. Menetapkan bagian anak-anak dan janda Hadi Sardjono (Ny. Saminah binti Kromosentono, Gregorius dan Dwi Lestari) sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Hadi Sardjono adalah $1/3 \times 15,625\% = 5,2083\%$;
13. Menetapkan harta warisan almarhum Hadi Sardjono setelah dikurangi wasiat wajibah adalah $15,625\% - 5,2083\% = 10,4166\%$;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hadi Sardjono sebagaimana diktum 10 terhadap harta waris almarhum Hadi Sardjono sebagaimana tersebut pada diktum 13 adalah:
 - 14.1. Soeparno bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $2/6 \times 10,4166\% = 3,4722\%$;
 - 14.2. Maryati binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $1/6 \times 10,4166\% = 1,7361\%$;
 - 14.3. Siti Aminah binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $1/6 \times 10,4166\% = 1,7361\%$;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.4. Saban bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $\frac{1}{6} \times 10,4166\% = 3,4722\%$;
15. Menetapkan bagian para Penggugat dan para Tergugat terhadap harta warisan almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin dan warisan Ny. Poniyah binti Poniman adalah:
- 15.1. Soeparno bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $7,2917\%$ (sebagai ahli waris Martomulyono) + $3,4722\%$ (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + $12,5\%$ (hibah/hadiah dari harta bersama Ny. Poniyah binti Poniman) = $23,2639\%$;
- 15.2. Maryati binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $3,6458\%$ (sebagai ahli waris Martomulyono) + $1,7361\%$ (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + $12,5\%$ (hibah/hadiah dari harta bersama Ny. Poniyah binti Poniman) = $17,8819\%$;
- 15.3. Siti Aminah binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $3,6458\%$ (sebagai ahli waris Martomulyono) + $1,7361\%$ (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + $12,5\%$ (hibah/hadiah dari harta bersama Ny. Poniyah binti Poniman) = $17,8819\%$;
- 15.4. Saban bin Martowiriono (saudara seayah) mendapat: $7,2917\%$ (sebagai ahli waris Martomulyono) + $3,4722\%$ (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + $12,5\%$ (hibah/hadiah dari harta bersama Ny. Poniyah binti Poniman) = $23,2639\%$;
- 15.5. Ny. Saminah binti Kromosentono (Tergugat I), Gregorius Priantono (Tergugat II) dan Dwi Lestari (Tergugat III), bersama-sama mendapat sebesar $5,2083\%$ (dari wasiat wajibah harta warisan Hadi Sardjono) + $12,5\%$ (bagian Hadi Sardjono yang diterimakan langsung kepada Tergugat I, II, III dari hibah/hadiah dari harta bersama Ny. Poniyah binti Poniman) = $17,7083\%$;
16. Menghukum Tergugat I, II, III untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 kepada para Penggugat, sedangkan 15.5 merupakan bagian Tergugat I, II, III sendiri, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagi sesuai bagian masing-masing;
17. Menyatakan bahwa Surat Hak Milik Nomor M.00254/Ptp., Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001 Nomor 00115/Ptp/2001, tidak berkekuatan hukum;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Memerintahkan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
19. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
20. Menghukum para Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.366.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk tingkat pertama dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 8 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding II yang pada tanggal 3 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Terbanding I/Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah tidak melaksanakan hukum atau undang-undang dengan menyatakan: "Bahwa Tergugat I, II, III tidak dapat membuktikan bantahan bahwa Ngadi alias Martowiriono mengawini ibu-ibu para Penggugat secara tidak sah, ... dan seterusnya", adalah putusan yang melanggar hukum atau undang-undang;

Bahwa hukum atau undang-undang yang dilanggar khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menganut asas

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monogami, terlebih lagi dalam bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti Surat Nikah orang tuanya yang bernama Ngadi alias Martowiriono dengan Tukiye (sebagai istri kedua) maupun dengan Komsiyah (selaku istri ketiga), maka secara hukum tidak pernah ada perkawinan yang sah, resmi dan tercatat. Sehingga kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IX, kedudukan anak, Pasal 42 menyatakan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dan Pasal 43 ayat (1) menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Hal ini sesuai pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, yang menyatakan: "Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya", dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang menyatakan: "Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya";

Bahwa kemudian terjadi pergeseran nilai dan keadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pemenuhan haknya hanya menjadi kewajiban kedua orang tua biologisnya saja, sehingga tuntutan hak waris para Termohon Kasasi/para Penggugat terhadap objek sengketa milik Tugimin alias Martomulyono terbentur dengan adanya asas monogami;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah melanggar hukum atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan telah menetapkan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara pembagian warisan milik Tugimin alias Martomulyono, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" *jo.* Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut hukum Islam, ahli waris ada 2 (dua) hal, yaitu:
 - 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris karena hubungan keluarganya timbul karena hubungan darah;
 - 2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah dan memerdekakan budak sahaya;

Bahwa mengacu kepada ahli waris tersebut di atas, maka satu-satunya ahli waris Tugimin alias Martomulyono yang relevan dan memiliki hubungan darah dan memiliki hubungan perkawinan adalah Hadi Sardjono, selaku adik kandung dari Tugimin/Martomulyono (dari orang tua yang bernama Ngadi/Martowiriono dengan Ny. Surip dalam perkawinan sah) dan selaku adik ipar dari Ny. Poniyah binti Poniman, yang saat ini kedudukan Hadi Sardjono (telah meninggal dunia) diteruskan oleh istri dan anak-anak Hadi Sardjono, yaitu Ny. Saminah selaku Pemohon Kasasi/Tergugat III. Dengan demikian objek sengketa milik Tugimin alias Martomulyono langsung jatuh kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat I selaku istri sah dari Hadi Sardjono, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III yang masih memiliki golongan darah yang sah menurut hukum;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta yang menetapkan pembagian warisan terhadap Hadi Sardjono, termasuk istri (Ny. Saminah) dan kedua anak-anaknya (Gregorius Priantono dan Dwi Lestari) adalah pembagian warisan yang keliru dan tidak proposional. Hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang khusus menyatakan bahwa adanya perbedaan agama tidak menyebabkan kedudukan Ny. Saminah (Turut Termohon Kasasi/Tergugat I selaku istri, Gregorius Priantono (Turut Termohon Kasasi/Tergugat II) dan Dwi Lestari (Pemohon Kasasi/Tergugat III) selaku anak sebagai ahli waris menjadi hilang, hal ini tertuang secara jelas dan terang dalam:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 K/AG/2010, menyatakan: "Memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam";
 - 2) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/AG/1999, tanggal 29 September 1999, menyatakan: "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam”, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris”;

- 3) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, menyatakan: ”Hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam”;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris bukan disebabkan karena perbedaan agama, dengan kata lain bahwa Pengadilan Agama berhak memberikan putusan dengan pembagian harta warisan dengan kadar bagian yang sama antara ahli waris yang beragama Islam maupun ahli waris yang beragama non muslim;

5. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan kekhilafan/kekeliruan menerapkan hukum (*in casu* bukti-bukti tertulis) dengan tidak sempurna/lengkap dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan Pewaris Tugimin Martomulyono/Ny. Poniyah binti Poniman, sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti tertulis para Termohon Kasasi/para Penggugat berupa ijasah-ijasah dan lain-lainnya yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, tanpa dapat menunjukkan bukti-bukti surat nikah orang tuanya yang bernama Ngadi alias Martowiriono dengan Tukiyeum maupun Komsiyah, bukanlah merupakan bukti *otentik* yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris, terbentur dengan adanya asas monogami yang berlaku dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu layak dan patut apabila Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah kurang cukup mempertimbangkan (*ontvoldoende gemotiveerd*) terhadap Sertifikat Hak

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 00254 atas nama Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III, yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena mengandung cacat materiil dan prosedural tanpa melibatkan para Termohon Kasasi/para Penggugat selaku ahli waris. Bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut keliru dan terburu-buru, sebab berdasarkan dalil-dalil memori kasasi angka 1, 2, dan 3 di atas, maka para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Tugimin/Martomulyono, kecuali Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III, oleh karena itu terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00254, atas nama Gregorius Priantono (Turut Termohon Kasasi/Tergugat II) dan Dwi Lestari Pemohon Kasasi/Tergugat III telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat materiil yang sah serta mengikuti prosedur hukum dengan atas hak yang benar sesuai aturan Undang-Undang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa ijtihad Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, bahwa harta tirkah Ny. Poniyah binti Poniman sebesar separoh dan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan Tugimin alias Martomulyono dapat dikembalikan menjadi bagian hibah/hadiah untuk kelima orang saudara-saudara Martomulyono adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan melanggar Pasal 1666 KUH Perdata *jo.* Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa selain itu, para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Tugimin alias Martomulyono, maka secara *mutatis mutandis* juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris Ny. Poniyah binti Poniman, baik ahli waris yang timbul karena hubungan darah yang sah maupun ahli waris yang timbul karena perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta layak dibatalkan;
8. Bahwa Pengadilan tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah tidak melaksanakan hukum atau telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan: "Bahwa bagian dari Tergugat I, II, III adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian dari almarhum Hadi Sardjono, sedangkan yang $\frac{2}{3}$ dibagi oleh para Penggugat". Dalam hal ini *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukumnya karena:
 - Menurut Hukum Waris Islam, apabila ada sengketa pembagian harta warisan milik Pewaris yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memberikan putusan dengan pembagian harta warisan dengan kadar bagian yang sama antara ahli waris yang beragama Islam maupun ahli waris yang beragama non muslim;

- Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penerapan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) hanya berlaku terhadap orang tua angkat maupun anak angkat, bukan terhadap ahli waris yang sah;
- Menurut:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 K/AG/2010, menyatakan: "Memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragaram Islam";
 - 2) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/AG/1999, tanggal 29 september 1999, menyatakan: "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam", pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris";
 - 3) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, menyatakan: "Hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam";

Dengan mengingat hal-hal di atas, maka jelas dalam menetapkan Lembaga Wasiat Wajibah terhadap para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum secara benar;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



- Bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta bersama Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono dengan Poniyah binti Poniman. Oleh karena Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1987, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono dengan Poniyah binti Poniman, masing-masing memperoleh seperdua bagian atau 50% (lima puluh persen);
- Bahwa hak Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono berupa seperdua atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu ibu pewaris (Ny. Soerip), istri pewaris (Poniyah binti Poniman), dan lima orang saudara kandung dan sebakap pewaris yang berkedudukan sebagai 'ashabah (Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban);
- Bahwa oleh karena istri pewaris (Poniyah binti Poniman) juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1997 tanpa meninggalkan ahli waris, dan pada saat masih hidup= Poniyah binti Poniman telah menyerahkan haknya (berupa seperdua dari harta bersama tersebut) kepada para ahli waris suaminya (Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono), maka Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) yang membagikan harta warisan Poniyah binti Poniman tersebut secara sama kepada saudara-saudara Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono dinilai telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa oleh karena Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan tersebut harus ditolak;
- Bahwa Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) adalah janda dan anak-anak dari Hardi Sarjono, yang merupakan salah satu ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono. Oleh karena Hardi Sarjono telah meninggal dunia, sementara terbukti Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) adalah berbeda agama dengan Hardi Sarjono, maka janda dan anak-anak tersebut tidak berhak menjadi

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Hardi Sarjono, tetapi berhak mendapat bagian melalui *wasiat wajibah*;

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat III tentang tidak adanya bukti surat nikah yang menunjukkan Martowiriono telah menikah sah dengan Tukiyeem (istri kedua) dan Komsiyah (istri ketiga) tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tersebut terjadi jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di persidangan dinilai cukup untuk menunjukkan adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Dwi Lestari binti Hadi Sardjono** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DWI LESTARI binti HADI SARDJONO** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1005

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016